



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 778 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PENGHARGAAN ATAS KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA TERBANYAK DAN TERCEPAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN, PENGHARGAAN ATAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET *MONITORING CENTER FOR PREVENTION* KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022, DAN PENGHARGAAN TOKOH DEDIKASI DAN LOYALITAS ANTI KORUPSI DI BIDANG INFORMASI DAN MEDIA TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta mendorong kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelenggara negara dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa dalam rangka penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu memberikan Penghargaan atas kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara terbaik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa dalam rangka apresiasi terhadap dukungan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pencapaian target *Monitoring Center for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2022;
- d. bahwa dalam rangka apresiasi terhadap dukungan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu memberikan penghargaan terhadap tokoh di lingkungan Kota Banjarmasin yang mempunyai dedikasi dan loyalitas anti korupsi di Bidang Informasi dan Media Tahun 2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penghargaan atas Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Terbanyak dan Tercepat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, Penghargaan atas Satuan Kerja

Perangkat Daerah Pendukung Pencapaian Target *Monitoring Center for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022, dan Penghargaan Tokoh Dedikasi dan Loyalitas Anti Korupsi di Bidang Informasi dan Media Tahun 2023;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 120 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KESATU

: Penghargaan atas Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Terbanyak dan Tercepat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, Penghargaan atas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pendukung Pencapaian Target *Monitoring Center For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022, dan Penghargaan Tokoh Dedikasi dan Loyalitas Anti Korupsi di Bidang Informasi dan Media Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Inspektorat Kota Banjarmasin.

KETIGA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 November 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 778 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENGHARGAAN ATAS
KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA TERBANYAK DAN TERCEPAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN, PENGHARGAAN ATAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET
MONITORING CENTER FOR PREVENTION
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022, DAN
PENGHARGAAN TOKOH DEDIKASI DAN
LOYALITAS ANTI KORUPSI DI BIDANG
INFORMASI DAN MEDIA TAHUN 2023

PENETAPAN PENGHARGAAN ATAS KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA TERBANYAK DAN TERCEPAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN, PENGHARGAAN ATAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET
MONITORING CENTER FOR PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022, DAN
PENGHARGAAN TOKOH DEDIKASI DAN LOYALITAS ANTI KORUPSI DI
BIDANG INFORMASI DAN MEDIA TAHUN 2023

No	Nama Penerima	Penghargaan
1.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin	Terbanyak atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
2.	Inspektorat Kota Banjarmasin	Terbanyak atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
3.	Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Terbanyak atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
4.	Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin	Tercepat atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
5.	Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Bandarmasih (Perseroda)	Tercepat atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Tercepat atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Tercepat atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
8.	Ir. Endang Waryono, MT., PIA	Tercepat atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
9.	Miftah Al Hajir, S.Psi., MA	Tercepat atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
10.	Noormiliyani, SE	Tercepat atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
11.	Inspektorat Kota Banjarmasin	Pencegahan Korupsi Area Intervensi Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah <i>Monitoring Center For Prevention</i> Komisi Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022
12.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin	Pencegahan Korupsi Area Intervensi Perencanaan dan Penganggaran <i>Monitoring Center For Prevention</i> Komisi Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022
13.	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Pencegahan Korupsi Area Intervensi Perencanaan dan Penganggaran, Optimalisasi Pajak Daerah, Penelitian dan Pengelolaan Barang Milik Daerah <i>Monitoring Center For Prevention</i> Komisi Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022
14.	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Pencegahan Korupsi Area Intervensi Manajemen Aparatur Sipil Negara <i>Monitoring Center For Prevention</i> Komisi Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022

15.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Pencegahan Korupsi Area Intervensi Perencanaan dan Penganggaran <i>Monitoring Center For Prevention</i> Komisi Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Pencegahan Korupsi Area Intervensi Perizinan <i>Monitoring Center For Prevention</i> Komisi Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022
17.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Pencegahan Korupsi Area Intervensi Pengelolaan Barang Milik Daerah <i>Monitoring Center For Prevention</i> Komisi Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022
18.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Banjarmasin	Pencegahan Korupsi Area Intervensi Perizinan <i>Monitoring Center For Prevention</i> Komisi Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022
19.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Pencegahan Korupsi Area Intervensi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa <i>Monitoring Center For Prevention</i> Komisi Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022
20.	H. M. Taufik Effendi SE, MBA.	Tokoh Dedikasi dan Loyalitas Anti Korupsi di Bidang Informasi dan Media

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA